

XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI

PEMBINAAN

- 1. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi**
- 2. Pemerintah memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan (pasal 60)**

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan pemasyarakatan koperasi, pemerintah:

- 1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi**
- 2. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat dan mandiri**
- 3. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lainnya**
- 4. Membudayakan koperasi dalam masyarakat (pasal 61)**

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah:

- 1. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya**
- 2. Mendorong dan mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi**
- 3. Memberikan kemudahan untuk memperoleh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi**
- 4. Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama saling menguntungkan antara koperasi**
- 5. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar dan prinsip koperasi (pasal 62)**

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada koperasi pemerintah dapat :

- 1. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi**
- 2. Menetapkan kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh usaha lainnya (pasal 63)**

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 63)

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja (pasal 64)

**Ketentuan peralihan:
Koperasi yang telah memiliki
status badan hukum pada saat
undang-undang ini berlaku,
dinyatakan telah memperoleh
status badan hukum
berdasarkan undang-undang
ini (pasal 65)**